



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Parakan, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 210, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Sigit Purnomo Adi, Dwi Aryanto, Reni Retnawati, Iko Illya Seraya, Feppi Kurniasari, dan Heri Susanto, masing-masing adalah karyawan/pegawai pada Kantor BPR Kusuma Sumbing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/KSB.KP-DIR/KUASA/IX/2022 tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

1. **Haryanto**, bertempat tinggal di Dusun Bono, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Suryadi AS., S.H. dan Erna Indrayani, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Law Firm Surya AS., S.H. & Partners, Jalan Melon Perum Lembah Asri, Blok C, Nomor 18, RT. 07, RW. 01, Manten, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV-SK/IX/2022 tanggal 30 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nur Rahmawati**, bertempat tinggal di Dusun Bono, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 16 September 2022 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 16 September 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, berikut Replik, dan Duplik;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

Setelah mendengar alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

Setelah membaca Kesimpulan tanggal 10 Januari 2023 yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 September 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 16 September 2022 dengan nomor register 41/Pdt.G/2022/PN Tmg yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 153/KSB-03/2016, sejumlah pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk menambah modal usaha perdagangan sapi semental, suku bunga sebesar 24% (Dua Puluh Empat Persen) efektif per tahun, dengan jangka waktu selama 5 (Lima) bulan terhitung mulai 10 Maret 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, TERGUGAT telah menandatangani kwitansi pencairan kredit no. 0003255, sebagai bukti penerimaan uang;
3. Bahwa TERGUGAT harus melakukan pembayaran kembali kewajiban bunga bulanan sebesar 24% pertahun secara berturut-turut tanpa terputus selama 5 (lima) bulan sejak berlakunya kredit sesuai jadwal dan pada bulan ke 5 (lima) TERGUGAT berkewajiban pembayaran pelunasan sebesar pokok pinjaman;
4. Bahwa TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGGUGAT barang jaminan berupa :

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Sertifikat Hak Milik No.00656, sesuai dengan surat ukur No. 00002/BALEAGUNG/2012 Tanggal 19-07-2012 dengan luas tanah 132 m² (Seratus Tiga Puluh Dua meter persegi) Pengikatan jaminan telah dilakukan secara notarial berupa Hak Tanggungan No. 02971/2016;

5. Bahwa kewajiban angsuran beserta denda yang harus dipenuhi TERGUGAT per tanggal 05 September 2022 sebesar Rp. 539.605.986,-
6. TERGUGAT hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 1.415.823,- dan bunga sebesar Rp. 1.550.000,-
7. Setelah itu TERGUGAT tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal atau akad kredit yang telah di sepakati oleh kreditur sampai dengan saat ini;
8. Total pokok yang belum di bayarkan Rp.73.584.177,-
9. Bahwa upaya PENGGUGAT telah dilakukan, baik penagihan secara langsung maupun melalui telepon, namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3;
11. Bahwa terhadap pengingkaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Temanggung menyatakan bahwa TERGUGAT harus untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda dengan total Rp 539.605.986,- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
12. Nominal kerugian yang diakibatkan TERGUGAT macet adalah sebesar :

Keterangan	Nominal
Baki Debet	73.584.177,-
Tunggakan bunga	115.881.936,-
Penalty	0,-
Tunggakan denda	350.139.873,-
Total pelunasan	539.605.986,-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT agar TERGUGAT menyelesaikan keseluruhan total pelunasan pinjaman sebesar Rp. 539.605.986,-



2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.
3. Memohon untuk di lakukan penetapan dan peletakan Sita Jaminan di Obyek Agunan.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Sigit Purnomo Adi dan Reni Retnawati, Tergugat I hadir Kuasanya Suryadi AS., S.H., sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat I agar menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian dengan menempuh Mediasi, dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Saudara Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Laporan Mediator tanggal 1 Nopember 2022, oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan setelah Gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tanggal 1 Nopember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan perihal Gugatan Hutang Piutang, bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara yang di ajukan Penggugat dengan Eksepsi atau keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Alamat dan Tempat Tinggal I dan Tergugat II di dusun Bono RT 001 RW 003 Baleagung Grabag Kabupaten Magelang berada di wilayah Hukum Kabupaten Magelang Jawa Tengah;



2. Bahwa obyek sengketa berada dusun Bono RT 001 RW 003 Baleagung Grabag Kabupaten Magelang berada di wilayah Hukum Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
3. Bahwa penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Notaris / PPAT E.S Murtiwi Arif, S.H.,M.H alamat : Jl.KH.IrSyad No. 27 A Pandansari Mertoyudan Kabupaten Magelang;
4. Bahwa tidak ada klausul perjanjian baik perjanjian yang menyatu dengan perjanjian kredit atau perjanjian terpisah yang berkaitan dengan alternatif pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa perdata;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR (kompetensi Relatif) menggunakan "*asas actor sequitor forum rei*" yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat dan menegaskan bahwa Suatu Gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada;
6. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas berdasarkan kompetensi Relatif atau Kewenangan Pengadilan untuk mengadili dan memeriksa perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang dan memeriksa perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan Kompetensi Relatif tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *aquo*, maka Tergugat keberatan dan mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk di hentikan atau tidak dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada dalil nomor 1 hanya mendalilkan pada tanggal 10 Maret 2016 telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 153/KSB-03/2016, sejumlah Pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha perdagangan sapi semental, dengan suku bunga sebesar 24% efektif pertahun dengan jangka waktu selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 10 Maret sampai dengan 10 Agustus 2016;
Bahwa atas dalil gugatan point no. 1 sangat membingungkan dan tidak jelas dimana ketidakjelasan dalil gugatan pada :
 1. Penggugat tidak menjelaskan secara detail yang menandatangani antara siapa dengan siapa?
 2. Penggugat juga tidak menjelaskan tempat waktu di mana perjanjian di buat dan di tandatangani,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



3. Penggugat juga tidak mendalilkan amorisasi perhitungan dari hutang pokok dan bunga efektif jumlah yang harus dibayarkan selama 5 bulan berapa,
 4. Bahwa penggugat juga tidak mendalilkan secara jelas, jangka waktu 5 bulan apakah kredit musiman atau konvensional dengan angsuran perbulan,
 5. Bahwa penggugat mendalilkan bunga 24% pertahun, tetapi jangka waktu kredit hanya 5 bulan,
2. Bahwa dalil gugatan pada point 2 hanya mendalilkan pada tanggal 10 Maret 2016, Tergugat telah menandatangani kwitansi pencairan kredit No. 0003255, sebagai bukti penerimaan uang;
Bahwa dalil gugatan penggugat pada dalil no.2 juga tidak jelas, penggugat tidak menjelaskan pencairan bentuk *cash* atau transfer, dimana terjadi transaksi penyerahan pencairan tersebut, apakah ada saksi atau tidak;
3. Bahwa dalil gugatan no.3 mendalilkan Tergugat harus melakukan pembayaran kembali kewajiban bunga bulanan sebesar 24% pertahun secara berturut – turut pertahun secara berturut – turut tanpa terputus selama 5 (lima) bulan berlakunya kredit sesuai jadwal dan pada bulan ke 5 (lima) tergugat berkewajiban pembayaran pelunasan sebesar pokok pinjaman;
Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 3 sangat membingungkan dan tidak jelas, bahwa maksud membayar bunga 24% berturut – turut tanpa putus bagaimana perhitungannya dan berapa jumlah yang harus di bayar setiap bulan selama 5 bulan;
4. Bahwa penggugat tidak teliti dan tidak cermat mendalilkan obyek sengketa yang menjadi hak tanggungan, penggugat tidak menguraikan secara detail letak obyek dimana, atas nama SHM siapa, obyek dikuasai oleh siapa, dan penggugat juga tidak mendalilkan batas – batas Sertifikat tersebut sebagai obyek sengketa, bahwa Penggugat juga tidak mendalilkan secara detail pengikatan dengan Notaris dengan Notaris siapa dan alamat Notaris dimana, apakah alamat Notaris Temanggung atau Notaris Magelang sesuai dengan wilayah kerja Notaris, sehingga gugatan tidak membingungkan karena berkaitan dengan wilayah hukum;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat point 5 hanya mendalilkan kewajiban angsuran beserta denda yang harus dipenuhi pertanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 539.605.986 dalil sangat membingungkan dan tidak



jelas serta sangat memberatkan, penggugat tidak merinci secara detail dari jumlah Rp. 539.605.986 itu komposisinya dan rinciannya bagaimana.

- Angsuran berapa setiap bulan?
- Denda yang harus di bayar berapa? Dan bagaimana cara perhitungannya bunganya?

6. Bahwa dalil gugatan penggugat point 6 mendalilkan tergugat hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp.1.415.823 dan bunga sebesar Rp.1.550.000,- bahwa atas dalil gugatan point no.6 juga tidak jelas, bahwa maksud dari pembayaran pokok itu apa, apakah angsuran per bulan sementara pokoknya pada dalil nomor 1 sebesar Rp.75.000.000,- dan pembayaran bunga sebesar Rp.1.550.000,- bunga untuk pembayaran bunga untuk bulan apa? Bahwa atas dalil yang di buat dan di ajukan terlihat penggugat tidak cermat dan terkesan gugatan asal – asalan, bahwa penggugat juga tidak menjelaskan kapan pembayaran pokok dan bunga oleh tergugat, yang melakukan pembayaran itu siapa, karena tergugat selama ini belum pernah melakukan pembayaran, karena bukan merupakan tanggung jawab tergugat.

Berdasarkan dalil gugatan penggugat apabila di hitung adalah :

Pembayaran pokok Rp.1.415.823

Pembayaran bunga Rp.1.550.000

Jumlah..... Rp.2.965.823

Dari jumlah Rp.2.965.823 x 5 bulan maka hutang tergugat seharusnya hanya sebesar Rp. 14.829.115;

7. Bahwa gugatan point no.7 juga sangat tidak jelas hanya mendalilkan setelah itu tergugat tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal atau akad kredit yang telah di sepakati oleh kreditur sampai dengan saat ini ?

Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 7 tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) bahwa penggugat tidak mengerti dan tidak memahami isi dari perjanjian kredit yang dibuat oleh penggugat tersebut, maka dalil gugatan penggugat, bahwa perjanjian kesepakatan dengan siapa? Penggugat mendalilkan perjanjian telah disepakati oleh kreditur, artinya perjanjian di sepakati sendiri atau perjanjian sepihak, yang seharusnya Perjanjian telah disepakati oleh "Debitur", artinya secara nyata bahwa perjanjian tidak pernah disepakati oleh Debitur hanya disepakati oleh Kreditur sendiri;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point no.8 mendalilkan total pokok yang belum di bayarkan Rp.73.584.177, bahwa dalil point no.8 tidak jelas,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



da;g; gugatan point 8 sangat kontradiktif dengan dalil pada point no.6, bahwa Penggugat sudah mendalilkan dan mengakui bahwa tergugat sudah membayar pokok dan bunga sebesar Rp.2.965.823, tetapi dalil gugatan point no.8 pokok yang belum dibayar sejumlah Rp.73.584.177. ada selisih sebesar Rp.1.550.000.- uang pembayaran tersebut masuk kemana?

9. Bahwa dalil point no.9 sangat tidak benar dan sangat mendiskreditkan atau dalil yang menyesatkan, bahwa tergugat belum pernah di kunjungi oleh penggugat di hubungi via telfon pun belum pernah, karena tergugat tidak pernah menyerahkan no.telfon kepada penggugat di dalam perkara hutang piutang aquo, justru penggugat bertemu dengan yang Namanya Masduki Zen, bahwa orang yang bernama Masduki Zen adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Hutang piutang dengan penggugat, karena tergugat hanya di pakai atas nama yang sebelumnya tergugat sudah menolak untuk di pakai untuk atas nama, atas penolakan dan keberatan tergugat untuk di pakai atas nama kredit di sampaikan jauh sebelum Masduki Zen mengajukan kredit, keberatan dan penolakan tergugat untuk di pakai atas nama kredit di sampaikan langsung kepada pihak penggugat melalui marketing dan surveyor pada saat itu surveyor bernama Aan Indarto dan Johan;
10. Bahwa tergugat menyangkal dalil gugatan no.10 bahwa tergugat tidak pernah menerima surat peringatan 1,2 dan 3 di rumah pun tidak pernah ada surat yang sampai baik di terima oleh ibu, istri ataupun saudara;
11. Bahwa atas dalil gugatan penggugat point 11 tergugat sangat keberatan dan gugatan penggugat tidak benar, bahwa tergugat hanya di pakai untuk atas nama kredit, yang menggunakan dan memakai uang tersebut bukanlah tergugat melainkan Masduki Zen, justru tergugat mempertanyakan apakah di perbolehkan menurut Undang-Undang Perbankan pengajuan kredit hanya untuk atas nama, sementara tergugat sama sekali tidak menikmati dan memakai uang pencairan tersebut, tergugat sudah berulang kali menyampaikan kalau tergugat sangat keberatan dan menolak untuk di pakai atas nama kredit sebelumnya, justru seharusnya pihak penggugat mengkroscek terlebih dahulu proses pra kreditnya apakah sudah benar sesuai dengan SOP dan syarat Perbankan; bahwa sebelumnya pihak penggugat juga sudah mengetahui kalau tergugat hanya di pakai untuk atas nama, pihak Penggugat sebelumnya selalu menagih dan berhubungan langsung dengan Masduki Zen, setelah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Masduki Zen masuk penjara kenapa Penggugat sekarang baru memperlmasalahkan dan meminta pertanggung jawaban tergugat;

- Bahwa tergugat juga tidak diberi copy salinan perjanjian yang telah ditandatangani;
- Bahwa tergugat juga sama sekali tidak dilakukan survey baik di rumah ataupun di tempat usaha;
- Bahwa tergugat juga tidak mengetahui jumlah angsuran dan berapa angsuran;

12. Bahwa dalil gugatan penggugat point no. 12 sangat keberatan dari perincian tentang kerugian tertulis sebesar Rp. 539.605988, yang secara fakta peristiwa dan fakta hukum tergugat adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Masduki Zen: bahwa peristiwa yang sebenarnya tergugat 1 sudah keberatan dan menolak untuk dipakai atas nama kredit dan keberatan dan penolakan tergugat 1 dipakai untuk atas nama kredit sudah di sampaikan juga kepada petugas PT.BPR Kusuma Sumbing yang bernama Aan Indarto dan Johan sebelum terjadi Penandatanganan kredit di kantor Notaris kab Magelang; bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, tergugat 1 tiba tiba diajak oleh Masduki Zen ke kantor Notaris yang beralamat di Mertoyudan Kabupaten Magelang, sesampainya di kantor Notaris sudah di tunggu oleh petugas dari PT.BPR Kusuma sumbing yang bernama Aan Indarto dan Johan, tergugat I di suruh masuk dan tergugat I langsung di suruh duduk di ruang Notaris saya disuruh tanda tangan,kemudian sebelumnya tergugat menolak dan keberatan untuk tanda tangan, tetapi oleh Petugas dari PT.BPR Kusuma Sumbing yaitu yang bernama Aan Indarto dan Johan menyampaikan sudah tinggal tanda tangan aja yang penting cair,karena saat itu tergugat I dalam kondisi tidak nyaman dan tidak bebas oleh saudara Masduki Zen dengan sangat terpaksa tergugat 1 menandatangani, tergugat 1 juga tidak mengetahui isi dari perjanjiannya,berkas perjanjian juga tidak di bacakan,setelah tanda tangan selesai,seketika saudara Aan Indarto dan Johan menyerahkan uang tersebut kepada Masduki Zen, jumlah uang seluruhnya tergugat 1 juga tidak mengetahui pastinya karena tidak dihitung, tergugat 1 hanya dilihatkan uang yang masih di dalam amplop dan di masukan kedalam plastik kresek,penyerahan uang masih di kantor kantor Notaris, saudara Aan Indarto dan Johan menyampaikan kepada Tergugat 1 nanti yang bertanggung jawab hutangnya adalah Masduki Zen; setelah selesai

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



penandatanganan dan penyerahan uang waktu kurang lebih hanya 15 menit, tergugat 1 langsung pulang;

13. Bahwa atas jawaban tergugat 1 terhadap dalil gugatan Penggugat No.12 sudah jelas bahwa perjanjian kredit cacat formil;

SYARAT SAH PERJANJIAN KREDIT

- Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan 4 syarat sah suatu perjanjian, diantaranya yaitu:

Unsur Subjektif

1) Sepakat;

dalam kontrak adalah PERASAAN RELA ATAU IKHLAS diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

- Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT I menjawab dan telah Menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT mohon dengan hormat dan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Temanggung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat I (satu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan Register Perkara No. 41/Pdt.G/2022/PNTmg;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat obscur libel kabur dan tidak jelas;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat di terima (*nietontvakelijk verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit yang dibuat dan di tanda tangani oleh Tergugat I dengan PT. BPR Kusuma Sumbing Temanggung (Penggugat)

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



dari awal yang di buat hanya untuk atas nama adalah "Void ab Initio" di nyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menghukum PT. BPR Kusuma Sumbing Temanggung (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;
4. Menyatakan permohonan Sita Agunan oleh Penggugat untuk di tolak atau dikesampingkan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 4 Nopember 2022 yang diterima di persidangan pada tanggal 8 Nopember 2022, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 15 Nopember 2022, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Kredit atas nama Haryanto tanggal 6 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit No. 153/KSB-03/2016 antara PT. BPR Kusuma Sumbing dengan Haryanto dan Nur Rahmawati tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pencairan Kredit No. 0003255 tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 656 atas nama Haryanto, yang diterbitkan tanggal 26 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan No. 0297/1/2016 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR Kusuma Sumbing, yang diterbitkan tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I terhadap Haryanto tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II terhadap Haryanto tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III terhadap Haryanto tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tulisan tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) Novy Selvia :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sebagai nasabah di PT BPR Kusuma Sumbing Cabang Parakan Temanggung, kalau Tergugat Saksi hanya mengetahui tetapi tidak kenal;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Kusuma Sumbing Cabang Parakan Temanggung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Kusuma Sumbing Cabang Parakan Temanggung sebagai Customer Service (CS);
- Bahwa Tergugat I menjadi nasabah BPR Kusuma Sumbing sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I pernah mengajukan pinjaman ke BPR Kusuma Sumbing;
- Bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman ke BPR Kusuma Sumbing tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa nasabah kalau mengajukan kredit di kantor melalui Saksi, tetapi kalau mengajukan kreditnya dilapangan melalui marketing dulu;
- Bahwa pertama kali Para Tergugat mengajukan kredit melalui marketing dulu, baru kemudian Saksi masukkan ke dalam register pengajuan kredit;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit sebesar Rp.75.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pengajuan kredit Para Tergugat tersebut sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pengajuan kredit Para Tergugat itu dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran angsuran yang didahulukan untuk dibayar adalah bunganya dahulu selama 5 (lima) bulan, setelah itu langsung dilanjutkan dengan melakukan pembayaran hutang pokoknya;
- Bahwa jumlah hutang yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat adalah hutang pokok ditambah dengan bunganya;
- Bahwa Para Tergugat itu tidak lancar dalam melakukan pembayaran angsuran per-bulannya;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Para Tergugat itu belum melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Para Tergugat itu belum melakukan pembayaran angsuran karena dilihat dari sistem bahwa Para Tergugat memang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Para Tergugat sudah melakukan pembayaran bunganya tetapi kalau hutang pokok belum melakukan pemabayaran;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit melalui AO Landing;
- Bahwa nama marketing yang menerima permohonan pengajuan kredit tersebut adalah saudara Aryo Dwi Kusumo;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama JOHAN dan AAN;
- Bahwa saudara JOHAN dibagian analis kredit;
- Bahwa saudara JOHAN tersebut sudah tidak bekerja lagi di BPR Kusuma Sumbing;
- Bahwa Saudara ARYO DWI KUSUMO dan AAN tersebut juga sudah keluar dari BPR Kusuma Sumbing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa ke-3 (tiga) orang tersebut keluar dari BPR Kusuma Sumbing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat Para Tergugat menandatangani perjanjian kredit;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pengajuan hutang dengan jumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itu kewenangan cabang;
- Bahwa yang memberikan persetujuan itu kepala kantor, tetapi kalau hutangnya itu lebih dari Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka yang berwenang memberikan persetujuan itu kantor pusat;
- Bahwa setelah Saksi menerima berkas pengajuan kredit, kemudian berkas tersebut Saksi serahkan ke Divisi Komersial, selanjutnya di tangani oleh Analis Kredit;
- Bahwa Divisi Analis Kredit itu turun ke lapangan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Bahwa Saksi mengetahui, kalau Para Tergugat mengajukan permohonan kredit dari marketing yang bernama ARYO DWI KUSUMO;
- Bahwa yang mensurvey ke tempat Para Tergugat adalah bagian analisa kredit;
- Bahwa setelah berkas pengajuan permohonan kredit tersebut mendapat persetujuan dari kepala kantor lalu berkas tersebut diserahkan kepada Kasi Komersial;

Menimbang, bahwa atas alat bukti keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308180107750011 atas nama HARYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan MASDUKI ZEN ditandatangani di atas materai yang cukup diketahui Notaris/PPAT Kabupaten Magelang Rizki Sri Indra Yuda, S.H.,M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan ERNI SRIHARDINI, ditandatangani di atas materai yang cukup diketahui Notaris/PPAT Kabupaten Magelang Rizki Sri Indra Yuda, S.H.,M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari screenshot WA Handphone milik Istri MASDUKI ZEN, ERNI SRIHARDINI, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari foto MASDUKI ZEN yang diambil menggunakan handphone, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi atau fotokopi tanpas asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308201806820002 atas nama MASDUKI ZEN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tulisan tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Saksi ke-1 (kesatu) Haryono :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I karena Tergugat I adalah teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa Tergugat I mempunyai pekerjaan sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa selain sebagai pekerja serabutan Tergugat I tidak mempunyai pekerjaan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan seseorang yang bernama MASDUKI ZEN;
- Bahwa MASDUKI ZEN adalah suami dari saudari ERNI;
- Bahwa ERNI itu kakak dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah mempunyai kasus hukum akan tetapi status dari Tergugat I adalah sebagai korban;
- Bahwa saudara MASDUKI ZEN pernah mempunyai kasus hukum;
- Bahwa MASDUKI ZEN pernah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah mayoritas masyarakat yang ada di kampung Desa Bono; Bahwa Tergugat I adalah salah satu korban dari perbuatan penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari Tergugat I bahwa sertifikat milik Tergugat I itu pernah digadaikan ke suatu bank akan tetapi Tergugat I tidak pernah menerima uangnya, Tergugat I hanya dijanjikan bahwa untuk tanggung jawabnya atau angsurannya akan dilakukan oleh MASDUKI ZEN;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat I adalah rumah warisan dari orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sekarang saudara MASDUKI ZEN tinggal dimana, karena ada informasi saudara MASDUKI ZEN ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sekarang sudah bebas atau belum saya juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa isteri dari MASDUKI ZEN ini sekarang bertempat tinggal di Desa BONO di rumah orang tuanya;

Saksi ke-2 (kedua) Eko Prasetyo :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I karena Tergugat I adalah paman dari teman Saksi;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Saksi adalah BAGAS;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2015 dan menjadi teman sekerja dengan Saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat I bekerja di peternakan;
- Bahwa peternakan tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama BAGAS;
- Bahwa Tergugat I masih menjadi teman sekerja dengan saya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada tahun 2016 ada seseorang dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) datang ditempat kerja atau ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kalau Tergugat I itu merasa takut karena namanya dipakai untuk meminjam uang di bank;
- Bahwa Tergugat I namanya dipinjam untuk hutang di bank dan sertifikat milik Tergugat I dijadikan sebagai jamaninan hutang tersebut;
- Bahwa yang meminjam nama Tergugat I untuk pinjam uang di bank tersebut adalah suami dari saudari ERNI;
- Bahwa Tergugat I bercerita masalah hutang piutang tersebut ketika saya menginap di rumahnya mengenai hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat;

Menimbang, bahwa atas alat bukti keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat I memandang cukup dan tidak kini akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tanggal 5 September 2022, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tanggal 1 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok pikiran Eksepsi Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif atau Eksepsi Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif / Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Temanggung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat khususnya Posita angka 4 (empat) dihubungkan dengan alat bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Tanggungan, maka hal yang bersifat mendasar dan esensial harus dipertimbangkan adalah, apakah Penggugat sebagai kreditur preferen atau kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengajukan gugatan terhadap debitur yang wanprestasi ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim mensitir ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang pada pokoknya berbunyi : *“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam utang Para Tergugat kepada Penggugat dalam gugatan ini telah dijamin dengan hak tanggungan (alat bukti P-5), maka menurut undang-undang, Penggugat adalah kreditur yang diutamakan atau kreditur preferen yang artinya Penggugat dapat langsung melakukan pemenuhan haknya tanpa melalui gugatan wanprestasi, karena senyatanya dalam alat bukti P-5 telah terdapat titel eksekutorial *“Demi*

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Penggugat sebagai kreditur preferen mempunyai hak untuk melakukan penjualan lelang atas objek hak tanggungan yang dipegang tanpa melalui Putusan Pengadilan dalam perkara wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan kreditur preferen *in casu* Penggugat dalam perkara ini adalah Gugatan yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang bertentangan dengan hukum *in casu* Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya tanpa harus mempertimbangkan satu per satu Petitum-petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang bertentangan dengan hukum, maka terhadap dalil-dalil sangkalan Tergugat I, alat-alat bukti dari Penggugat dan alat-alat bukti dari Tergugat I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 184 ayat (1) HIR, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 16 September 2022, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 624.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
Biaya pengiriman surat.....	Rp. 33.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-+
	Rp. 832.000,-
	(delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tmg